



Hlc. 04. 01 / 236

K

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA PERANCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP. 165 /M.PPN/06/2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUN INDIKATOR KINERJA KELEMBAGAAN  
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2004**

**MENTERI NEGARA PERANCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bagian dari upaya penerapan *good governance*, perlu disusun indikator kinerja kelembagaan yang disepakati bersama;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf a di atas perlu dibentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Kelembagaan yang bertugas untuk menyusun indikator kinerja kelembagaan di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
  - c. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas dalam keanggotaan Tim Penyusun Indikator Kinerja Kelembagaan Kantor Meneg. PPN/Bappenas sebagaimana tersebut pada huruf b;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Keputusan...

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.006/M.PPN/09/2001 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kegiatan strategis Unit Kerja Eselon II Bappenas;
8. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.021/M.PPN/12/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan anggaran Pembangunan dan Rutin di Lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA KELEMBAGAAN KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004.

PERTAMA:...


- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Kelembagaan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2004, yang selanjutnya disebut Tim Penyusun yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Pelaksana mengenai penyusunan indikator kinerja kelembagaan.
- KETIGA : Tim Pelaksana bertugas merumuskan, menyusun, menyelesaikan dan mensosialisasikan indikator-indikator kinerja kelembagaan di lingkungan Kantor Meneg.PPN/Bappenas.
- KEEMPAT : Focus Group Discussion bertugas memberikan masukan/saran-saran dan menyampaikan tanggapan membangun kepada Tim Pelaksana sesuai dengan bidang pembahasan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Tim Pelaksana dibantu Tenaga Ahli yang diberi tugas, sebagai berikut:
- a. Melakukan studi literatur yang berkaitan dengan indikator kinerja kelembagaan;
  - b. Menganalisis data/informasi tentang indikator kinerja yang disusun oleh Tim Pelaksana;
  - c. dan tugas lainnya sesuai arahan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana tersebut di atas;
- KEENAM : Tenaga ahli sebagaimana disebut dalam Diktum KELIMA di atas, diatur dalam Surat Perjanjian Tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Tim Penyusun akan menghasilkan keluaran Indikator Kinerja Kelembagaan di lingkungan Kantor Meneg.PPN/Bappenas yang difokuskan pada indikator kinerja unit-unit kerja Eselon II, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kinerja Kantor Meneg PPN/Bappenas.
- KEDELAPAN : Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun dibebankan kepada Anggaran Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bersumber dari Anggaran Proyek Studi Penyusunan Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2004;

KESEMBILAN:...

- KESEMBILAN : Dalam hal diperlukan perubahan dalam susunan keanggotaan Tim penyusun, dapat dirubah melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah.
- KESEPULUH : Tim Penyusun bertanggungjawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Juni 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
4. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENEG.PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR : KEP. 165 /M.PPN/06/2004  
TANGGAL : 1 Juni 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA KELEMBAGAAN  
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2004

- A. Tim Pengarah : 1. Inspektur Utama, merangkap sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Tim Penyusun  
2. Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas  
3. Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Ekonomi Perusahaan

B. Tim Pelaksana:

- 1) Ketua/merangkap anggota : Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan  
2) Wakil Ketua/merangkap anggota : 1. Karo. Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana  
2. Inspektur Bidang Administrasi Umum  
3) Sekretaris/merangkap anggota : 1. Yunhri Trima Vibian, SE.MM.  
2. Muhammad Nassir, S.Kom, MSi.

1. Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

- 1) Drs. Hadiat, MA.  
2) Ir. Yosi Diani Tresna, MPM.  
3) Fitriyah, SE. MPA.  
4) Dra. Sri Rahayu, M.Ed.

2. Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan

- 1) Dra. Rd. Siliwanti, MPIA.  
2) Mardiharto Tjokrowarsito, SH.LLM.  
3) Agus Sudrajat, S.Sos, MA.  
4) Ir. Wisnu Utomo

3. Bidang...

3. Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional

- 1) Dra. Hindun Barokah, MA.
- 2) Ir. Abdul Haris, MPM.
- 3) Ir. Gunsairi, MPM
- 4) Daryll Ichwan Akmal, SE. MA.
- 5) Ir. Hayu Parasati, MPS.
- 6) Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D.

4. Bidang Ekonomi

- 1) Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA.
- 2) Drs. Johny Juanda, MM.
- 3) Toni Prijanto, J. S. Kom
- 4) Ir. Ahmad Dading Gunadi, MA
- 5) Dr. Ir. Subandi, MSc.
- 6) Ir. Hanung Harimba Rahman, SE. MS.

5. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- 1) Ir. Amor Rio Sasongko, MSc.Agr
- 2) Ir. Nono Rusono PG, Dipl.Agr. Sc. MSi.
- 3) Afwandi, SE.
- 4) Drs. Halim Ishak, MM
- 5) Suwarno, SE.MA

6. Bidang Sarana dan Prasarana

- 1) Drs. Petrus Soemarsono, MA
- 2) Ir. Jadhie Judodiniar Ardajat, MSi
- 3) Ir. Yudo Dwinanda Priaadi, MA.
- 4) Ir. Muhammad Zaenal Fatah
- 5) Ir. Salusra Widya, MA.

7. Bidang Pendanaan Pembangunan

- 1) Kurniawan Ariadi, SIP. M.Com.
- 2) Ria Agustina Nasution, SE. ME
- 3) Ir. Iqbal Abbas, MBA.
- 4) Teni Widuriyanti, SE.MA.
- 5) Dewi Kania, SH.MSi.
- 6) Soemarsono, SE.

8. Bidang Sekretariat Utama

- 1) Dra. Teresna Murti, SH.MPM.
- 2) Drs. Toni Sitorus, MPM
- 3) Drs. Guspika, MBA.
- 4) Gatot Pambudhi Poetranto, S.Kom.MPM.
- 5) Thohir Afandi, S.Pd. MPA.
- 6) Anantyo Wahyu Nugroho, SE. Ak.

9. Bidang...


9. Bidang Inspektorat

- 1) Dra. Ridha Hasmah, MPM.
- 2) Holidin, SE.

C. Focus Group Discussion (FGD)

1. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum
2. Direktur Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Direktur Politik, Komunikasi dan Informasi
4. Direktur Pengembangan Otonomi Daerah
5. Direktur Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi
6. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
7. Direktur Pengembangan Kelembagaan Prasarana Publik
8. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE